



Analisis Perlakuan Akuntansi Pada Tabungan *Easy Wadiah* Di BSI Kantor Cabang Banyuwangi Basuki Rahmat

Husnul Yakin ¹

¹ Akuntansi Syariah, Universitas Ibrahimy, Situbondo

¹husnulyakin020301@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel:

Diterima: 19-02-2024

Disetujui: 26-03-2024

Diterbitkan: 02-08-2024

Kata Kunci:

Perlakuan akuntansi,
Tabungan *easy wadiah*

ABSTRAK

Perlakuan akuntansi adalah tahapan yang sangat utama dalam mengelola laporan keuangan dalam segi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, karena perlakuan akuntansi akan mempengaruhi hasil dari laporan keuangan untuk disajikan dan diungkapkan oleh perusahaan. Sedangkan Tabungan *easy wadiah* adalah jenis simpanan yang menggunakan akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat tertentu, tetapi tidak dapat diambil dengan cek, giro, atau alat lain yang dipersamakan dengan itu. Fokus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme tabungan *easy wadiah* dan mengeksplorasi perlakuan akuntansi pada BSI Kantor Cabang Banyuwangi Basuki Rahmat, bagaimana perlakuan akuntansi tabungan *easy wadiah* pada BSI Kantor Cabang Banyuwangi Basuki Rahmat. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme tabungan *easy wadiah* dan perlakuan akuntansi pada BSI Kantor Cabang Banyuwangi Basuki Rahmat. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan teknik triangulasi dalam menguji keabsahan data. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme tabungan *easy wadiah* pada BSI Kantor Cabang Banyuwangi Basuki Rahmat terkait pembukaan tabungan, nasabah bisa membuka secara *online* ataupun *offline* yang disertai KTP dan uang sebagai setoran awal. Selanjutnya penyetoran dan penarikan tabungan, nasabah bisa melewati mesin ATM dan bisa langsung datang ke kantor bank. Dan pada penutupan tabungan, nasabah harus membawa KTP, kartu ATM serta buku tabungan (bagi nasabah yang masih hidup) jika menutup tabungan yang meninggal maka menambahkan berkas seperti: KK, akta kelahiran dan surat kematian yang telah ditandatangani oleh seluruh ahli waris. Perlakuan akuntansi pada tabungan *easy wadiah* dalam pengakuan dan pengukuran dana tabungan *easy wadiah*, diakui sebagai liabilitas dan pada saat transfer, biaya transfer diakui sebagai pendapatan oleh pihak bank. Sehingga penyajian dan pengungkapan pada tabungan *easy wadiah* di BSI Kantor Cabang Banyuwangi Basuki Rahmat disajikan di laporan posisi keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

ABSTRACT

Accounting treatment is a very important stage in managing financial report in terms of recognition, measurement, presentation and disclosure because accounting treatment will influence the results the results of the financial reports to be presented and disclosed by the company. Meanwhile, *easy wadiah* savings are a type of savings that use a wadiah contract where withdrawal can be made under certain condition, but cannot be withdrawn by check, giro or other equivalent instrument. The focus of this research aims to describe the *easy wadiah* savings mechanism and explore accounting treatment at the BSI Banyuwangi Basuki Rahmat Branch Office. How the accounting treatment for *easy wadiah* savings is treated at the BSI Banyuwangi Basuki Rahmat Branch Office. This research method is qualitative approach which aims to describe the *easy wadiah* savings mechanism and accounting treatment at the BSI Banyuwangi Basuki Rahmat Branch Office. The data analysis technique used is qualitative analysis with triangulation techniques to test the validity of the data. Based on research results, the *easy wadiah* savings mechanism at the BSI Banyuwangi Basuki Rahmat Branch Office regarding opening savings, customers can open online or offline accompanied by an ID card and money as an initial deposit. Next, when depositing and withdrawing savings, customers can go through the ATM machine and come directly to the bank office. And when closing a savings account, customers must bring their KTP, ATM card and savings book (for customers who are still alive). If closing the savings of a deceased person, add files such as: family card, birth certificate and death

Keywords :

Perlakuan akuntansi
Tabungan *easy wadiah*



certificate that have been signed by all heirs. The accounting treatment for Easy Wadiah savings in the recognition and measurement of Easy Wadiah savings funds is recognized as a liability and at the time of transfer, transfer fees are recognized as income by the bank. So the presentation and disclosure of easy wadiah savings at the BSI Banyuwangi Basuki Rahmat Branch Office is presented in the financial position report and disclosed in the notes to the financial report.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Indonesia. Akses artikel bersifat terbuka di bawah lisensi CC BY NC (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pada tanggal 1 Februari 2021 tepatnya dalam kalender hijriah ialah 19 Jumadil Akhir 1442 H menjadi sejarah baru dalam lembaga keuangan syariah karena pemerintah telah meresmikan serta mempersatukan 3 Bank Syariah yaitu BUMN Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah dan BRI Syariah menjadi satu nama dengan menjadikan seluruh sistemnya seperti Bank Syariah Mandiri dan diberi nama Bank Syariah Indonesia (BSI). Dari penyatuan ketiga Bank Syariah menjadi energi baru yang diharapkan menjadi sebuah ikhtiar dalam membangun ekonomi nasional dan dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan banyak umat. Sekaligus menjadi eksistensi Bank Syariah Indonesia dengan gambaran baru Bank Syariah di Indonesia yang modern, canggih, serta membagi kebaikan untuk seluruh rakyat Indonesia.¹

Salah satu produk Bank Syariah Indonesia yaitu Tabungan *Easy*, Tabungan *Easy* terdapat dua macam: *Easy Wadiah* dan *Easy Mudharabah*. Kedua produk tersebut adalah produk yang paling banyak diketahui dan juga paling banyak peminatnya karena kemudahannya dalam bertransaksi dan tidak dikenakan biaya administrasi perbulan.²

Tabungan *easy wadiah* berarti titipan atau simpanan, dimana titipan yang dimaksud adalah dari pihak penitip ke pihak yang dititipkan, baik secara individual ataupun secara kelompok dan yang dititipkan wajib merawat dan menjaga barang titipan sampai saatnya dikembalikan kepada si penitip dan tidak ditentukan waktunya. Tujuan akad wadiah adalah untuk menyelamatkan barang yang dititipkan dari kejadian yang tidak diinginkan seperti hilang, rusak, dicuri dan kejadian buruk lainnya. Barang titipan disini merupakan suatu benda berharga seperti dokumen penting (sertifikat tanah), uang, barang, surat kepemilikan saham dan juga yang berharga lainnya dari sudut pandangan Islam.³

Bank Syariah Indonesia sebagai perbankan syariah yang melakukan aktivitas produk tabungan *easy wadiah* sesuai dengan prinsip syariah tidak terlepas dari proses pencatatan akuntansi. Bank Syariah Indonesia berkewajiban untuk melakukan pencatatan atas aktivitas-aktivitas akuntansi yang terjadi dan selanjutnya disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas dana dan aset yang dikelola dan sebagai sarana utama bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan.

BSI Kantor Cabang Banyuwangi Basuki Rahmat terkait tabungan *easy wadiah*. Dalam hal mekanisme pada tabungan *easy wadiah* yang masih belum dipaparkan atau dijelaskan di BSI Kantor Cabang Banyuwangi Basuki Rahmat. Sedangkan dalam perlakuan akuntansi terhadap tabungan *easy wadiah* terkait dengan pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang masih belum

¹ Dalam https://www.ir-banbsi.com/corporate_history.html diakses tanggal 15 Juli 2023.

² Novita Inova Putri, Wawancara, Banyuwangi, 04 April 2023.

³ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPEE Usakti, 2009), 113.



diatur secara spesifik di dalam SAK Syariah. Penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi mengenai perlakuan akuntansi pada tabungan *easy* wadiah yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banyuwangi Basuki Rahmat.⁴

Seperti yang dipaparkan di atas bahwa tabungan *easy* wadiah dalam perbankan syariah merupakan suatu produk penyimpanan dana untuk masyarakat yang mana produk tersebut sangat baik dengan adanya prinsip syariah yang tidak mengandung mayshir, gharar dan riba (MAGHRIB). Atas dasar produk tabungan *easy* wadiah dan juga mencakup pelaporan keuangan syariah, maka penulis mengangkat sebuah judul “analisis perlakuan akuntansi pada tabungan *easy* wadiah di bsi kantor cabang banyuwangi basuki rahmat”.

KAJIAN TEORI

A. Tabungan wadiah

Secara teoritis Wadiah dan Mudharabah memiliki definisi sendiri, yaitu Wadiah secara bahasa dapat diartikan titipan atau simpanan, sedangkan secara istilah, wadi'ah berarti mewakili seseorang dalam menjaga suatu yang berharga dengan berbagai cara.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam wadiah mempunyai arti “titipan”. Wadiah ialah sebuah akad dari kedua belah pihak, yaitu antara pemilik barang dan orang yang dititipkan barang tersebut. Barang yang disebut bisa apa saja yang memiliki nilai dan berharga.⁵

Tabungan wadiah adalah jenis simpanan yang menggunakan akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan dengan syarat tertentu, tetapi tidak dapat diambil dengan cek, giro, atau alat lain yang dipersamakan dengan itu, menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 21 Tahun 2008. Pasal 1 Angka 23 Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, jenis tabungan yang dibenarkan adalah yang didasarkan atau sesuai dengan prinsip mudharabah dan wadiah.⁶

Ketentuan simpanan umum berdasarkan akad wadiah, antara lain; Merupakan titipan, Dapat ditarik sewaktu-waktu atau sesuai dengan kesepakatan dan Tidak ada imbalan wajib, selain hadiah (*athaya*) dari Bank yang diberikan secara sukarela.⁷ Jenis tabungan wadiah ada 2 macam yaitu; *wadiah yad al-amanah* dan *wadiah yad al-dhamanah*.

Tujuan akad wadiah tersebut ialah mengamankan sesuatu yang dititipkan agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan seperti dicuri, hilang, ataupun rusak. Dengan adanya akad wadiah ini akan lebih bisa mengingatkan orang yang dititipkan bahwa itu sebuah amanah yang harus dijaga dengan baik.⁸

⁴ Hendri Eko Yulianto, Wawancara, Banyuwangi, 05 April 2023.

⁵ Sutan Remi Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana, 2014), 351.

⁶ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, (Jakarta, 2008).

⁷ Dewan Syariah Nasional, “*Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan*”, (Jakarta, 2000).

⁸ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: LPEE Usakti, 2009), 113.



B. Perlakuan akuntansi

Perlakuan akuntansi adalah tahapan yang sangat utama dalam mengelola laporan keuangan dalam segi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, karena perlakuan akuntansi akan mempengaruhi hasil dari laporan keuangan untuk disajikan dan diungkapkan oleh perusahaan.⁹

Pengakuan wadiah dibagi atas *wadiah yad al-dhamanah* dan *wadiah yad al-amanah*. *Wadiah yad al-dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Sedangkan dalam prinsip *wadiah yad al-amanah*, penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai diambil kembali oleh penitip.¹⁰

Menurut Pengakuan dan pengukuran dana wadiah diakui sebesar jumlah dana yang dititipkan pada saat terjadinya transaksi. Penerimaan yang diperoleh atas pengelolaan dana titipan diakui sebagai pendapatan Bank dan bukan merupakan unsur keuntungan yang harus di bagikan. Pengakuan dalam transaksi akad wadiah adalah sebagai berikut:

1. Pada saat Bank menerima dana tabungan wadiah dari nasabah diakui sebagai liabilitas pada saat terjadinya pembukaan/penyetoran.
2. Pada saat Bank mentransfer ke Bank lain dana biaya transfer diakui sebagai pendapatan Bank.
3. Pada saat penutupan rekening wadiah tidak diakui sebagai beban dan biaya penutupannya diakui sebagai pendapatan Bank.

Penyajian dalam akuntansi syariah, pemilik dana menitipkan kepada Bank Syariah dalam laporan keuangan sebesar nilai tercatat. Dalam laporan keuangan disajikan pada laporan posisi keuangan. Tabungan wadiah disajikan pada rekening tersendiri dengan nama tabungan wadiah yang disajikan disisi passiva posisinya di simpanan, karena tabungan merupakan titipan nasabah kepada Bank. Penyajian dan pengungkapan terkait akad wadiah meliputi:¹¹

1. Rincian jumlah dana penitipan akad wadiah.
2. Simpanan wadiah penyajiannya sesuai dengan nominal yang disetorkan oleh nasabah ke Bank.
3. Pengungkapan yang diperlukan sesuai pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.

C. Bank syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang tidak mengandalkan bunga untuk mendapatkan keuntungan. Bank Syariah juga dapat dilihat sebagai organisasi keuangan atau perbankan yang praktik bisnis dan penawaran produknya didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Menurut Antonio (2001)¹², istilah “Bank Islam” dan “Bank yang beroperasi sesuai syariah Islam” memiliki konotasi yang berbeda. Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang mengikuti hukum syariah Islam dan memiliki kebijakan yang didasarkan pada Al-Quran dan Hadits. Aturan syariah

⁹ Dalam <https://apayangdimaksudperlakuanakuntansi> diakses tanggal 02 Mei 2023.

¹⁰ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntans Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2009).

¹¹ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 59-101 Akuntansi Keuangan Syariah*, (Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2017).

¹² Mohammad Safii Antonio, *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: 2001), 84.



Islam diikuti oleh Bank yang melakukan bisnis sejalan dengan aturan tersebut, terutama yang berkaitan dengan proses muamalat Islam.

Bank Syariah bukan sekedar Bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat beberapa karakteristik Bank Syariah;¹³ penghapusan riba, pelayanan kepada kepentingan publik dan merealisasikan sasaran sosio-ekonomi Islam, Bank Syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari Bank Komersial dan Bank Investasi, Bank Syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal, karena hak komersial syariah menerapkan *profit and loss sharing* dalam konsinyiasi, ventura, bisnis atau industri, Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara Bank Syariah dan pengusaha dan Kerangka yang dibangun dalam membantu Bank mengatasi kesulitan likuiditasnya dengan memanfaatkan instrumen Bank sentral berbasis syariah.

kegiatan usaha Bank umum syariah dan unit usaha syariah adalah;¹⁴ penghimpun dana dan penyaluran dana. Pada laporan keuangan Bank Syariah meliputi:¹⁵

1. Laporan posisi keuangan/neraca.
2. Laporan laba-rugi.
3. Laporan arus kas.
4. Laporan perubahan modal (ekuitas).
5. Laporan sumber dan penggunaan zakat, infak dan shadaqah.
6. Laporan sumber dan penggunaan dana qard/qardul hasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif ini dilakukan di BSI Kantor Cabang Banyuwangi Basuki Rahmat yang beralamatkan di Jalan Basuki Rahmat No. 30, Lateng, Singotrunan, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. Data penelitian yang diperoleh terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data dihimpun dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data lapangan diperoleh peneliti kemudian dianalisis menggunakan metode Miles dan Huberman, yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian diuji keabsahan datanya menggunakan perpanjangan keikut-sertaan, ketekunan pengamatan dan metode triangulasi (baik sumber, teknik dan waktu). Secara umum, penelitian ini dilaksanakan melalui tahapan pra lapangan, pekerjaan lapangan, dan pasca penelitian yaitu analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

¹³ Ibid, 63.

¹⁴ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006), 48-60.

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 88-89.



Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banyuwangi Basuki Rahmat dalam mekanisme tabungan *easy wadiah*, pihak karyawan menjelaskan pada nasabah yang ingin membuka rekening tabungan *easy wadiah*. Dalam perlakuan akuntansi pada tabungan *easy wadiah* pihak karyawan juga mencatat transaksi-transaksi yang terjadi dalam rekening tabungan tersebut.

Berdasarkan wawancara yang di lakukan bersama *teller*, *customer service* dan *marketing founding* tentang mekanisme tabungan *easy wadiah* baik dari segi pembukaan, penyetoran/penarikan dan penutupan rekening tabungan yang dijelaskan oleh pihak karyawan kepada nasabah sangatlah terperinci dan jelas. Dalam perlakuan akuntansi pada tabungan *easy wadiah* membahas tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan terkait transaksi yang terjadi dalam tabungan *easy wadiah* di BSI KC Banyuwangi Basuki Rahmat.

A. Mekanisme tabungan *easy wadiah*

Pada umumnya nasabah harus mengetahui beberapa cara untuk pembukaan, penarikan, penyetoran dan penutupan rekening tabungan *easy wadiah* di BSI Kantor Cabang Banyuwangi Basuki Rahmat yang mana mekanismenya langsung diberitahukan pada saat nasabah menyimpan dana dengan menggunakan akad wadiah. Inilah beberapa mekanisme tabungan *easy wadiah*:

1. Pembukaan rekening tabungan *easy wadiah*

Menurut fakta bahwa pembukaan tabungan *easy wadiah* pada Bank Syariah Kantor Cabang Bayuwangi Basuki Rahmat dalam faktanya ialah nasabah diwajibkan membawa KTP serta uang sebesar Rp. 100.000.00,- sebagai penyetoran awal dengan mendatangkan Bank kalau nasabah membuka tabungannya secara *offline*. tapi jika membuka tabungan secara *online*, nasabah harus punya aplikasi BSI *Mobile* serta mengisi formulir dalam aplikasi tersebut.

Sedangkan menurut teori pada bab sebelumnya yang menerangkan bahwa mekanisme pembukaan tabungan *easy wadiah* ada 2 cara yaitu; secara *offline* dan secara *online*. Kalau secara *offline* nasabah harus mendatangkan Bank dengan membawa KTP dan uang sebagai penyetoran awal. Dan kalau secara *online* nasabah harus mendownload aplikasi BSI *Mobile* serta mengisi formulir didalam aplikasi itu.

Berdasarkan fakta dan teori, penulis beropini bahwa mekanisme pembukaan tabungan *easy wadiah* nasabah memiliki 2 cara. Yang pertama nasabah bisa memilih secara *offline* dan yang kedua nasabah juga bisa membuka dengan cara *online*. Inti dari pembukaan rekening ialah nasabah harus menyediakan KTP dan uang setoran awal sebesar Rp. 100.000.00,-.

2. Penyetoran/penarikan rekening tabungan *easy wadiah*

Fakta menyatakan bahwa dalam penyetoran dan penarikan pada tabungan *easy wadiah* bahwa nasabah bisa langsung mendatangi kantor Bank dengan mengunjungi *teller* Bank. Penarikan dan penyetoran tabungan juga langsung lewat mesin ATM.

Teori yang ada menyebutkan bahwa didalam penyetoran dan penarikan tabungan *easy wadiah* mempunyai 2 cara; pertama bisa langsung ke mesin ATM dan yang kedua bisa langsung datang ke kantor Bank dengan menghadap *teller* Bank tersebut.

Dari pernyataan fakta dan teori diatas, penulis beropini bahwa penyetoran dan penarikan pada tabungan *easy wadiah* nasabah bisa memiliki 2 cara ssehingga nasabah bisa memilih cara tersebut untuk menyetorkan dan menarik dana tabungan tersebut. Cara pertama nasabah bisa langsung mendatangi kantor Bank terdekat dengan mengunjungi *teller* Bank dan yang kedua nasabah juga bisa menarik lewat mesin ATM terdekat.

3. Penutupan rekening tabungan *easy wadiah*

Fakta menerangkan bahwa penutupan rekening tabungan *easy wadiah* pada faktanya ialah nasabah harus menyiapkan KTP, kartu ATM serta buku tabungan. Jika nasabah ingin



menutup rekening tabungan nasabah yang sudah meninggal nasabah juga menyediakan KTP kartu ATM, buku tabungan, KK, akta kelahiran dan juga surat keterangan kematian dari kelurahan disertai tandatangan semua ahli warisnya.

Menurut teori bahwa penutupan rekening tabungan *easy wadiah* dalam teorinya juga menjelaskan bahwa penutupan rekening nasabah wajib menyertakan kartu ATM serta buku tabungannya. selain itu, nasabah menutup rekening nasabah yang sudah wafat maka nasabah tersebut harus menyertakan surat keterangan yang ditandatangani seluruh ahli waris.

Penulis beropini bahwa dalam penutupan rekening tabungan *easy wadiah* adalah nasabah harus membawa KTP, kartu ATM dan buku tabungan sehingga nasabah bisa menutup rekening tabungan tersebut. Selain itu, nasabah bisa menutup rekening tabungan nasabah yang sudah wafat dengan cara, nasabah harus menyertakan KK, KTP, akta keluarga, ATM, buku tabungan dan menyediakan kartu keterangan kematian dari kelurahan yang dimana surat keterangan tersebut harus ditandatangani oleh seluruh ahli waris.

B. Perlakuan akuntansi pada tabungan *easy wadiah*

Perlakuan akuntansi pada tabungan *easy wadiah* yang diperoleh dari hasil wawancara di BSI Kantor Cabang Banyuwangi Basuki Rahmat sebagai berikut:

1. Pengakuan dan pengukuran untuk pembukaan tabungan *easy wadiah*

Menurut fakta bahwa di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banyuwangi Basuki Rahmat pada produk tabungan *easy wadiah* adalah sebagai simpanan/titipan uang nasabah ke Bank. Pengakuan pada saat BSI KC Banyuwangi Basuki Rahmat menerima dana simpanan wadiah dalam pembukaan rekening. Maka, pihak Bank mengakui sebagai liabilitas Bank. Pengukuran pada hal tersebut pihak Bank mengukur sebesar nilai nominal yang disetorkan kepada pihak Bank.

Menurut teori bahwa pengakuan dan pengukuran pada tabungan *easy wadiah* oleh pihak Bank diakui sebagai liabilitas dan diukur sebesar nilai nominal yang disetorkan.

Berdasarkan fakta dan teori diatas, penulis beropini bahwa pengakuan pada dana yang disimpan oleh pihak nasabah diakui sebagai liabilitas oleh pihak Bank. Pengukuran pada tabungan *easy wadiah* fakta dan teori sama-sama mengukur sebesar nilai nominal yang disetorkan oleh pihak nasabah ke Bank.

2. Pengakuan dan pengukuran untuk pemindahbukuan/transfer ke Bank lain

Fakta menerangkan bahwa pengakuan dan pengukuran untuk pemindahbukuan/transfer ke Bank lain diakui ketika terjadinya transaksi dan biaya transfer diakui sebagai pendapatan Bank. Pengukuran transaksi tersebut diukur sesuai nominal yang ditransfer oleh nasabah ke Bank lain.

Menurut teori yang ada bahwa tabungan *easy wadiah* dalam pengakuan dan pengukuran untuk pemindahbukuan/transfer diakui ketika transaksi itu terjadi dan ada tarif biaya transfer yang diakui oleh Bank sebagai pendapatan. Pengukuran pada transaksi terbut diukur berdasarkan nilai nominal yang nasabah transfer ke Bank lain.

Penulis beropini bahwa pengakuan dan pengukuran saat nasabah mentransfer kepada nasabah Bank lain. Terdapat fakta dan teori pada hal tersebut, ketika pihak Bank mengalami hal tersebut maka pihak Bank mengakui disaat terjadinya transaksi dan tarif biaya transfer diakui sebagai pendapatan dan pengukurannya pada transaksi tersebut diukur sesuai nilai nominalnya.

3. Pengakuan dan pengukuran untuk penutupan rekening



Menurut fakta pengakuan dan pengukuran untuk penutupan rekening diakui saat transaksi itu terjadi serta ada biaya tutup rekening yang diakui sebagai pendapatan oleh pihak Bank dan diukur sesuai nilai nominal yang sudah ditentukan oleh Bank.

Menurut teori bahwa pengakuan dan pengukuran untuk penutupan rekening diakui ketika transaksi itu terjadi serta terdapat biaya tutup rekening. Dalam biaya tersebut, pihak Bank mengakui sebagai pendapatan dan diukur sesuai nilai nominal yang telah ditentukan oleh pihak Bank

Dari hasil diatas penulis beropini bahwa pengakuan dan pengukuran dalam penutupan rekening pada tabungan *easy wadiah* diakui pada saat terjadi transaksi tersebut. Oleh karena itu, disaat penutupan rekening terdapat biaya tutup rekening sehingga dana biaya tersebut diakui oleh Bank dan diukur berdasarkan nilai nominal yang sudah ditentukan oleh pihak Bank.

4. Penyajian dan pengungkapan untuk transaksi tabungan *easy wadiah*

Fakta menerangkan bahwa penyajian dan pengungkapan dalam transaksi tabungan *easy wadiah* di Bank Syariah Kantor Cabang Banyuwangi Basuki Rahmat di sajikan dalam laporan posisi keuangan dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan dengan nilai tercatat.

Sedangkan menurut teori bahwa penyajian dan pengungkapan pada tabungan *easy wadiah* disajikan dalam laporan posisi keuangan sebesar nilai yang tercatat dan terperinci. Tabungan *easy wadiah* juga diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Berdasarkan fakta dan teori diatas, penulis beropini bahwa penyajian dan pengungkapan untuk transaksi tabungan *easy wadiah* tersaji dalam laporan posisi keuangan serta pengungkapan simpanan dana tersebut, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Dalam laporan posisi keuangan maupun catatan atas laporan keuangan yang disajikan dan diungkapkan oleh pihak Bank pada laporan keuangan harus sebesar nilai tercatat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil paparan data dan pembahasan di atas, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme tabungan *easy wadiah* di BSI KC Banyuwangi Basuki Rahmat adalah; dalam pembukaan tabungan, nasabah harus menyediakan KTP dan uang sebagai setoran awal nasabah pada Bank dengan 2 cara yaitu bisa secara *offline* dan juga bisa secara *online*. Terkait penyetoran dan penarikan tabungan, nasabah bisa menggunakan 2 cara; yang pertama lewat mesin ATM dan yang kedua nasabah bisa langsung mendatangi kantor Bank terdekat dengan mengunjungi *teller* Bank. Dan pada penutupan rekening tabungan, nasabah harus membawa KTP, kartu ATM serta buku tabungan. Selain itu, nasabah juga bisa menutup rekening tabungan nasabah yang sudah meninggal dunia dengan menyediakan berkas seperti; KTP, KK, akta kelahiran, kartu ATM, buku tabungan dan surat keterangan kematian dari kelurahan yang harus ditandatangani oleh seluruh ahli waris yang ada.
2. Pengakuan dan pengukuran pada tabungan *easy wadiah* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banyuwangi Basuki Rahmat adalah transaksi untuk tabungan *easy wadiah* diakui sebagai liabilitas serta pendapatan Bank. Dan terkait pengukuran pada tabungan *easy wadiah* diukur berdasarkan nominal dana nasabah yang disetorkan ataupun ditarik kepada pihak Bank. Terjadi pengakuan dan pengukuran juga pada tabungan *easy wadiah* ketika nasabah mengalami kehilangan kartu, lupa pin ATM, mentransfer dan lain sebagainya, hal tersebut diakui sebagai pendapatan oleh pihak Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banyuwangi Basuki Rahmat.



Penyajian dan pengungkapan pada tabungan *easy* wadiah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banyuwangi Basuki Rahmat adalah disajikan dalam laporan posisi keuangan karena dana tersebut bukan aset ataupun liabilitas. Pengungkapan pada tabungan *easy* wadiah oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Banyuwangi Basuki Rahmat diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Safii, Mohammad. *Bank Syariah dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: 2001.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006.
- Dalam <https://apayangdimaksudperlakuanakuntansi> diakses tanggal 02 Mei 2023.
- Dalam https://ir.bankbsi.co.id/corporate_history.html diakses tanggal 15 Juli 2023.
- Dewan Syariah Nasional. “*Fatwa Dewan Syari’ah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan*”. Jakarta, 2000.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntans Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. 2009.
- Ikatan Akuntansi Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 59-101 Akuntansi Keuangan Syariah*. Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. 2017.
- Presiden Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*. Jakarta, 2008.
- Putri, Inova, Novita. *Wawancara*. Banyuwangi, 2023.
- Sjahdeini, Remi, Sutan. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Wiroso. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPEE Usakti, 2009.
- Yulianto, Eko, Hendri. *Wawancara*. Banyuwangi, 2023.